

# PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Mohamad Rojii

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : [mohamadrojii1993@gmail.com](mailto:mohamadrojii1993@gmail.com)

## **Abstract**

*Regional autonomy is an old policy of the Indonesian government that continues to be developed and perfected until now, one part of the aspects affected by this autonomy program is education, especially in terms of management of education funding, the purpose of this study is to, collect the problems that has happened in various regions in terms of education funding after the implementation of regional autonomy. This research is a type of qualitative research. Data collection is done by collecting sources of literature from the results of previous research, while the data analysis technique is done by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study state that there are many problems in terms of educational funding that occur, among which are problems of complexity education budget system in Indonesia, different conditions in various regions make urban areas poor and rich, developed and disadvantaged regions, increased budgetary needs adjusting to the increase in the number of human resources in the education management structure in the regions, different education budget allocation systems in each region - different, the misuse of budget use policies, and delays in disbursing the education budget that affect the implementation of programs in schools*

**Key words:** *Problems in Education Financing, Regional Autonomy*

## **Abstrak**

*Otonomi daerah merupakan kebijakan lama dari pemerintah Indonesia yang terus di kembangkan dan di sempurnakan hingga saat ini, salah satu bagian dari aspek yang terimbas dari program otonomi ini adalah pendidikan, terutama dalam hal manajemen pembiayaan pendidikan, Tujuan penelitian ini adalah untuk, mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di berbagai daerah dalam hal pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, Penelitian ini termasuk jenis penelitian*

*kualitatif . Pengumpulan data dilakukan dengan cara menumpulkan sumber-sumber pustaka hasil penelitian terdahulu, Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa banyak permasalahan dalam hal pembiayaan pendidikan yang terjadi, di antaranya adalah masalah kompleksitas sistem anggaran pendidikan di Indonesia, perbedaan kondisi dari berbagai daerah menjadikan pengkotakan daerah menjadi daerah miskin dan daerah kaya, daerah maju dan daerah tertinggal, peningkatan kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan peningkatan jumlah SDM dalam struktur kepengurusan pendidikan di daerah, sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, terjadinya penyelewengan kebijakan penggunaan anggaran, dan keterlambatan pencairan anggaran pendidikan yang mempengaruhi pelaksanaan program-program di sekolah.*

**Key words :** *Problematika Pembiayaan Pendidikan, Otonomi Daerah*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi setiap negara, maju tidaknya sebuah negara di masa yang akan datang dapat di ukur dari seberapa baiknya pendidikan yang sedang berlangsung di negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bagi sebuah negara, begitu juga bagi negara Indonesia yang cita-citanya telah terpampang jelas pada dasar negaranya yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, dalam memperjuangkan cita-cita negara Indonesia tersebut jelas membutuhkan segenap komponen bangsa yang mampu mengemban amanat kelima dasar negara tersebut, dan salah satu jalan yang dapat di tempuh negara untuk melahirkan generasi yang dapat di andalkan adalah dengan cara memberikan mereka semua pendidikan yang terbaik dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat.(Suprapti, 2014)

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia senantiasa terjadi perubahan, perubahan tersebut terjadi baik pada bidang manajerial maupun administrasinya, reformasi administrasi dan manajemen ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan sistem dari kedua komponen di atas, sehingga performa dari setiap individu, kelompok dan institusi dapat meningkat, aktualisasi reformasi

administrasi dan manajemen dalam pendidikan dapat berupa pembuatan perubahan inovatif pada kebijakan dan program yang di rencanakan, peningkatan efektivitas pengadministrasian, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berujung pada peningkatan kinerja, dan melakukan antisipasi terhadap tantangan-tantangan yang mungkin terjadi baik dari dalam ataupun dari luar institusi.(Tolla, 2013).

Salah satu perubahan besar yang pernah terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia adalah tentang desentralisasi pendidikan atau biasa disebut dengan otonomi pendidikan, perubahan ini bermula dari disahkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menandakan di mulainya tatanan baru dalam pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, perubahan tersebut di dukung kembali dengan pengesahan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang pengaturan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedua dasar undang-undang diatas memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur pemerintahan dan keuangan daerahnya secara otonom, berpindahnya wewenang ini juga berdampak pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang semula sentralistik menjadi desentralistik, peran pemerintah yang semula sebagai pembuat kebijakan penuh, pelaksana dan pengontrol telah bergeser dengan hadirnya pemerintah daerah yang memiliki peran baru yang lebih luas dalam mengelola pendidikan di daerahnya masing-masing.(Tolla, 2013)

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan pada setiap daerah ini juga mencakup kewenangan dalam mengatur pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam pelaksanaan program-program pendidikan (pageluan), sumber pembiayaan pendidikan yang di terima oleh setiap lembaga pendidikan adalah dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan pada masing-masing lembaga/sekolah, dengan adanya otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang menjadikan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab setiap daerah, tanggung jawab ini meliputi seluruh sektor pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, SD hingga SMA, pemerintah daerah berhak mengurus hampir seluruh komponen pendidikan di daerahnya masing-masing Kecuali kurikulum yang menjadi wewenang pemerintah pusat.(Winarsih, 2013)

Dengan Otonomi daerah yang juga berimplikasi pada tata kelola pendidikan ini, maka di butuhkan sebuah tatanan dan konsep baru bagi segala aspek dalam pengelolaan program pendidikan, setiap daerah berkesempatan untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya, karena sesungguhnya output dari lembaga pendidikan adalah untuk di kembalikan kepada masyarakat.(Winarsih, 2013) namun tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi pendidikan ini juga melahirkan permasalahan-permasalahan baru terutama dalam masalah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, permasalahan ini timbul karena konsep pembiayaan pendidikan yang belum tersusun dengan baik, maka di harapkan dengan adanya penyerahan wewenang ini, setiap daerah memiliki rencana konsep program pendidikan yang akan mereka jalankan demi mensukseskan pendidikan pada taraf nasional nantinya, termasuk pengkonsepan masalah pembiayaan pendidikan, sehingga setiap daerah dapat mengelola pembiayaan pendidikan di daerahnya dengan baik dan berhasil mendapatkan keuntungan berupa kecukupan biaya dan keberhasilan menjalankan program-programnya.

Dengan adanya otonomi daerah ini pula di harapkan dapat mengikis persentase kemiskinan di Indonesia yang mencapai 28 jiwa atau lebih dari 10% dari total seluruh penduduk Indonesia sesuai data terakhir pada tahun 2016, dengan adanya otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada khususnya, setiap daerah di harapkan dapat lebih maksimal lagi dalam mengelola berbagai sumberdaya alam yang ada di daerahnya, sehingga dapat menghasilkan

keuntungan yang maksimal dan dapat di salurkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, begitu juga memaksimalkan dalam mengelola setiap lembaga pendidikan dengan sebaik mungkin, agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan akan menghasilkan SDM yang dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara (Oktafia, 2018)

Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang konsep pembiayaan pendidikan dan problematika pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah dengan mengambil beberapa contoh yang telah ada dan terlaksana di daerah-daerah tertentu, maka dalam penelitian ini penulis sengaja mengambil judul penelitian “problematika pembiayaan pendidikan di era otonomi”, penelitian ini nantinya akan mencoba untuk mengupas secara detail tentang konsep pembiayaan pendidikan di Indonesia dan masalah-masalah yang di hadapi setelah adanya program desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Perpustakaan (Library research), yaitu penelitian yang penggalian datanya bersumber dari buku, jurnal dan bahan bacaan lain. Sedangkan Menurut sifat datanya penelitian ini termasuk penelitian “kualitatif”, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan teknik Dokumentasi, Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak. Teknik dokumentasi ini sering di gunakan menjadi teknik utama dalam penelitian sejarah atau analisis teks, namun, hampir setiap penelitian, teknik ini di gunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder, misalnya, untuk mencari data tentang sejarah berdirinya sekolah, tokoh pendiri, serta jumlah murid dan guru. Untuk pencarian data sekunder ini lebih cocok menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisis data dengan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yang mana mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian dan tujuan Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dalam banyak rujukan di katakan sebagai hak, wewenang dan kewajiban sebuah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, wewenang tersebut diperoleh daerah dari pemerintah pusat yang telah menyerahkan segala urusan mengenai tata kelola daerah kepada daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari masing-masing daerah, hal ini di sesuaikan dengan perubahan konsep dari sentralistik menjadi desentralistik yang merupakan sebuah konsep dengan isyarat penyerahan kewenangan dari pemerintah di tingkat pusat kepada perintah di tingkat daerah untuk mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri.(Nadir, 2013)

Pengertian di atas sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999, dari uraian di atas tampak jelas bahwasannya dengan adanya otonomi ini daerah di beri keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kepentingannya sendiri, hak dan wewenang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pengelolaan sumberdaya alam dan pengaturan ekonomi daerahnya sendiri, otonomi daerah juga berarti adanya usaha perimbangan tugas peran dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga daerah di tuntut untuk berinovasi secara intern demi tercapainya kemajuan di daerahnya sendiri.(Safitri, 2016)

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia secara umum bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai potensi yang di milikinya, kebijakan ini bagi masyarakat di desa di harapkan akan memberikan kesempatan bagi pemerintah tingkat daerah untuk berlomba-lomba dalam memajukan masyarakat di daerahnya dengan langkah-langkah strategik sesuai kebutuhan masyarakat di daerahnya.(Nadir, 2013)

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini juga di harapkan bagi setiap daerah agar senantiasa berusaha bergerak untuk maju, bergerak untuk mandiri,

sejahtera dan kompetitif dalam melaksanakan program pemerintahan dan program pembangunan daerahnya.(Safitri, 2016) artinya otonomi ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi-fungsi lembaga pelayanan masyarakat yang ada di daerah untuk membrikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di bawah naungannya, karam dengan di berlakukakannya otonomi ini setiap daerah telah di beri kebebasan seluas-luasnya dalam mengatur rumah tangganya, maka di harapkan setiap daerah akan melakukan tindakan pengembangan daerahnya sesuai dengan kebutuhan, kondisi serta aspirasi masyarakat yang berada di dalam wilayahnya.(Nadir, 2013)

Khusus pada bidang pendidikan, otonomi daerah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang selama ini belum teratasi, salah satu penyebab permasalahan tersebut di sinyalir karena sistem sentralistik yang selama ini berjalan dalam penentuan kebijakan pendidikan di Indonesia, maka dengan adanya desentralisasi atau otonomi ini di harapkan permasalahan-permasalahan yang di hadapi pada bidang pendidikan dapat segera di atasi dengan cara memberikan wewenang penyelesaian masalah tersebut kepada masing-masing daerah, hal ini karena setiap daerah pasti lebih tahu tentang jenis pendidikan seperti apa yang di butuhkan oleh daerah tersebut, dan cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya, hal ini bertolak belakang dengan sistem sebelumnya yaitu sentralistik yang memukul rata sebuah kebijakan pemerintah pusat untuk di berlakukan dan di laksanakan oleh seluruh lembaga terkait, padahal kebutuhan setiap daerah pasti berbeda, hal ini menimbulkan permasalahan besar pada dunia pendidikan di Indonesia.(Hartono, 2015)

## **2. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia**

Sejarah otonomi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan otonomi daerah itu sendiri karena pendidikan merupakan salah satu bidang dari sekian banyak bidang yang ikut terimbas oleh kebijakan ini, makna otonomi daerah secara sederhananya adalah kemandirian suatu daerah untuk membuat dan mengambil keputusan mengenai urusan-urusan di dalam daerahnya sendiri.(Hartono, 2015) perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia telah di mulai sejak lama, bahkan sejak Indonesia belum mendapatkan pengakuan

kedaulatannya, sistem desentralisasi di Indonesia telah lama dibentuk oleh kolonial Belanda dan Jepang, meskipun sistem desentralisasi pada waktu itu bukanlah untuk kepentingan bangsa Indonesia, akan tetapi lebih karena kepentingan penjajah itu sendiri. (Negeri, 2017)

Sejarah otonomi daerah di Indonesia berjalan sejak masa penjajahan hingga pasca reformasi. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah India Belanda pernah menerbitkan peraturan dasar tentang ketatanegaraan terkait dengan otonomi daerah, (Buku UU 185 nomor 2) buku ini menjelaskan tentang peraturan administrasi negara Hindia Belanda, dalam buku peraturan ini India Belanda tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi pemerintahan, akan tetapi lebih kepada dekonsentrasi, yaitu penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga lain yang berada di bawahnya, baru pada tahun 1903 pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan tentang decentralisatie wet yang memungkinkan dibentuknya satuan pemerintahan yang dapat mengelola keuangannya sendiri, pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada dewan-dewan pada masing-masing daerah, namun dalam pelaksanaannya nyatanya pemerintah daerah tidak punya banyak wewenang untuk mengatur secara penuh urusan di daerahnya, karena pemerintah pusat telah banyak memberikan batasan wewenang dan pengawasan yang sangat ketat terhadap pemerintahan di daerah.

Seiring berjalannya waktu pemerintah India Belanda menerbitkan kembali undang-undang tahun 1922 yang menghasilkan pembagian wilayah kekuasaan dengan sebutan, provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat, pengaturan tingkatan kepengurusan di bawah pemerintahan pusat ini semata-mata hanya demi kepentingan Belanda agar memudahkan mereka dalam mengatur dan melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang ada di bawah mereka. Setelah habis masa Belanda maka sejarah otonomi di Indonesia berlanjut pada masa penjajahan Jepang, pada masa ini wewenang daerah untuk mengatur daerahnya sendiri juga sangat dibatasi, hanya saja warisan masa pemerintahan Jepang yang paling dapat dirasakan hingga saat ini adalah perincian struktur administrasi masyarakat yang dimulai dari panglima tentara Jepang-pejabat militer-residen-bupati-wedana-kepala desa-kepala dusun-RT/RW-kepala rumah tangga.



Setelah Indonesia mampu terlepas dari cengkeraman penjajah, maka sejarah otonomi daerah di Indonesia kembali berlanjut pada masa dua orde asar, yaitu orde lama dan orde baru, pada masa dua orde besar ini terdapat peraturan yang tertulis dari presiden yaitu ketetapan presiden nomor 6 tahun 1959 dan ketetapan presiden tahun 1960 yang berisikan tentang pemerintahan daerah, DPRD Gotong rotong dan sekretariat daerah, selanjutnya pada periode tahun 1965-1969, periode ini merupakan periode pergantian orde lama ke orde baru, pada tahun ini di berlakukan undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dalam undang-undang yang baru ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi yang dibagi menjadi tiga tingkatan daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja, setelah pemerintahan orde lama berakhir maka beberapa keputusan pemerintahan pada masa orde lama pun banyak di gantikan oleh pemerintahan orde baru termasuk penghapusan undang-undang nomor 18 tahun 1965 dan di gantikan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pada masa orde baru inilah lahir istilah desentralisasi yang merupakan bentuk penghalusan terhadap desentralisasi dan sentralisasi dengan jargon konsep “otonomi nyata dan bertanggung jawab” menggantikan jargon sebelumnya yaitu “otonomi yang seluas-luasnya” banyak pakar yang menyebutkan bahwa masa orde baru merupakan masa matinya otonomi daerah karena sistem pemerintahan lebih cenderung sentralistik yang saat tergantung pada pemerintah yang paling atas.

Setelah habis masa orde baru dan berganti dengan masa reformasi maka pembaharuan undang-undang pun dilakukan dengan menerbitkan undang-undang tentang pemerintah daerah nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan ini di keluarkan pada masa pemerintahan B.J Habibi. Dengan terus berkembangnya pemikiran tentang otonomi daerah ini pada akhirnya terjadilah revisi undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menandakan di mulainya tatanan baru dalam pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, perubahan tersebut di dukung kembali dengan pengesahan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang pengaturan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(Negeri, 2017)

Sejarah lahirnya otonomi daerah yang secara nyata di laksanakan di Indonesia sebagaimana penulis gambarkan secara singkat dengan paparan di atas merupakan buah dari kegundahan masyarakat dan bentuk protes masyarakat yang berada pada garis kemiskinan padahal mereka tinggal di daerah yang kaya akan sumberdaya alam, meskipun silih berganti terbit peraturan pemerintah tentang urusan pengelolaan sumberdaya alam di daerah ini, nyatanya pengelolaan kekayaan dan sumberdaya alam di daerah-daerah masih di atur oleh pemerintah pusat, hal ini menjadikan masyarakat merasa di rugikan, karena mereka berharap mendapatkan lebih banyak dampak ekonomi yang membuat kehidupan mereka lebih mapan dan tidak berputus terus menerus pada garis kemiskinan.(Safitri, 2016)

### **3. Konsep Baru Pola Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi**

Ketika konsep ekonomi daerah mulai di terapkan dan merata di laksanakan di daerah-daerah di Indonesia, tentunya ada banyak aspek yang akan mengalami perubahan dan bahkan harus mengalami perubahan, karena jika tidak mengikuti arus perubahan yang sedang terjadi maka bisa mati karena tekanan arus perubahan tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan di masa otonomi daerah, tentunya juga mengalami perubahan sebagai proses penyesuaian dengan kondisi yang ada, perlu adanya penataan kembali keuangan pusat dan daerah, antara pendapatan dan pengeluaran, penataan ini sangatlah penting karena akan bersinggungan langsung dengan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan daerahnya sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, kondisi ini juga sangat berpengaruh pada pola pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah, bagaimana daerah dapat mengelola keuangan daerahnya demi memaksimalkan proses pendidikan di daerahnya, dan bagaimana pemerintah dapat menjamin pemerataan pelayanan pendidikan yang baik ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang masih dalam kategori miskin.(Winarsih, 2013)

Lewat undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan, yaitu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, bab ke XIII Pasal 46-49, di mana di dalamnya di nyatakan tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan, di dalamnya juga dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat, dalam aturan ini jelas peran masyarakat tidak dapat di kesampingkan, masyarakat harus memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan pendidikan di daerah sekitar mereka, dan masyarakat juga harus di bedakan dengan keluarga/orang tua peserta didik, partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat di lembagakan dalam bentuk dewan pendidikan daerah dan komite sekolah pada setiap lembaga pendidikan yang ada.(Syakdiah, 2005)

Menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 yang membahas tentang pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat daerah, dalam peraturan ini di nyatakan tentang pembagian tanggung jawab pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota, wewenang-wewenang tersebut diantaranya adalah : pertama, wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional dan perencanaan operasional pendidikan. Kedua, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal. Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat dasar, pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi lembaga pendidikan tingkat PAUD, Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Keempat, wewenang untuk melaksanakan koordinasi, pemberian fasilitas, Monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota, wewenang di atas di limpahkan kepada dinas pendidikan di masing-masing daerah.(Hidayat, 2016)

Melihat beberapa paparan di atas, maka kita perlu melakukan kajian lebih mendetail lagi tentang seperti apakah pola pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah dengan segala aspek yang mengikutinya, namun perlu kita ketahui pula, dari mana sumber dana pendidikan dari tingkat nasional hingga tingkat sekolah,

ditingkat nasional sumber pembiayaan pendidikan setidaknya berasal dari berbagai sumber, di antaranya adalah : 1) pendapatan negara dari hasil pajak yang sangat beragam jenisnya, 2) pendapatan negara dari sektor non pajak yang meliputi hasil pengolahan sumber daya alam dan hasil dari produksi nasional (*gas* dan *non-migas*), 3) hasil keuntungan dari eksporbarang dan jasa, 4) badan usaha milik negara (BUMN), 5) bantuan dalam bentuk pemberian atau hibah, dan bantuan luar negeri, baik dari lembaga keuangan nasional maupun internasional. pengalokasian dana tingkat nasional ini di susun dan di rencanakan setiap tahunnya yang biasa di sebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sumber dana pendidikan untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota, berasal dari pemerintah pusat dan di tambah dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perencanaan penganggaran pada tingkat ini biasa disebut dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPAD). Sedangkan pada tingkat sekolah, biaya pendidikan di dapatkan dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan bantuan dari masyarakat, sebaigian besar anggaran pendidikan di tingkat sekolah di dapat dari pemerintah pusat bagi sekolah negeri, dan bagi sekolah swasta biaya pendidikan di dapat dari iuran siswa dan bantuan dari yayasan, program perencanaan anggaran di tingkat sekolah ini biasa di sebut dengan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).(Zainuddin, 2015)

Di era otonomi daerah konsep pembiayaan pendidikan di daerah-daerah yang tersusun dalam RAPAD sesungguhnya sebagian besar anggarannya masih di peroleh dari pusat (*Block Grant*) yang di salurkan ke setiap daerah dalam bentuk paket Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan (DAK), hal ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pengalokasian anggaran pendidikan di era sentralisasi, di mana anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten dan provinsi di peroleh dari pemerintah pusat, tugas pemerintah daerah hanya menyalurkan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya sedikit sekali dana pendidikan yang murni berasal dari anggaran daerah, yaitu hanya sekitar 1% saja, perbedaan yang mendasar dari era otonomi dan era sentralisasi dalam masalah pembiayaan pendidikan ini terletak pada wewenang dalam pengalokasian dana pendidikan, di era otonomi pengalokasian dana pendidikan keseluruhannya

menjadi kewajiban pemerintah daerah, namun ada pengkhususan bagi daerah-daerah dengan yang memiliki sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Aceh, Irian jaya, Riau dan Kalimantan timur, akan mendapatkan bagian dengan porsi tertentu dari keuntungan hasil pengolahan sumber daya tersebut, pengalokasian anggaran tambahan ini dari pemerintah pusat di berikan kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya di salurkan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota dengan menggunakan aturan tertentu, hal ini menjadikan daerah-daerah tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendidikan dari PAD dan DAU, akan tetapi mereka akan mendapatkan suntikan dana yang lebih besar dari sistem bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam di daerah mereka.(Zainuddin, 2015)

Sumber anggaran dan pengalokasian anggaran sebagaimana di jelaskan di atas telah termaktub dalam undang-undang No.25 tahun 1999 yang membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah, di dalamnya di nyatakan selain Dana Alokasi Umum, pemerintah daerah juga berhak menerima dana bagi hasil sumber daya alam, dan Dana Alokasi Khusus, sumber penerimaan daerah yang lainnya adalah dari Pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah dan lain-lain. Selaindana perimbangan, pengalokasian dana bantuan dari pusat ke daerah juga menggunakan mekanisme Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat), dan tugas pembantuan (pemberian tugas-tugastertentu oleh perintah pusat kepada daerah atau desa yang di dukung dengan bantuan pembiayaan dan di pertanggung jawabkan dam bentuk laporan), khusus pada sektor pendidikan, penyerahan tanggung jawab dan pembiayaan yang terkait dengan dekonsentrasi di serahkan oleh departemen pendidikan nasional kepada gubernur untuk kemudian di teruskan pelaksanaannya kepada dinas pendidkan di tingkat provinsi, sedangkan penyerahan wewenang dan anggaran tugas pembantuan di serahkan oleh departemen pendidikan nasional kepada Dinas pendidkan di tingkat provinsi, atau kepada dinas pendidkan pada tingkat kabupaten, atau bahkan bisa langsung di serahkan kepada dinas penddidikan tingkat desa.(Toyamah & Usman, 2004)

Setelah Pemberlakuan otonomi daerah, maka seluruh pengelolaan sekolah termasuk pengelolaan pembiayaan pendidikan di setiap sekolah mulai jenjang SD

Hingga SLTA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang di wakikan kepada dinas pendidikan daerah, kantor wilayah dan departemen pendidikan nasional tidak dapat lagi ikut mengurus wewenang ini. Bahkan antara dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten atau kota sudah tidak ada hubungan secara hierarkis.(Putra & Valentina, 2010)

Di samping beberapa hal yang telah di jelaskan di atas, termasuk dari konsep desentralisasi pendidikan yang telah di jalankan oleh departemen pendidikan nasional adalah pemberian wewenang seluas-luasnya kepada setiap lembaga, institusi, garau sekolah dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pemberdayaan lembaga pendidikan dengan konsep MBS ini memiliki empat aspek yang menjadi orientasinya, yaitu : peningkatan mutu pendidikan, pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. dengan adanya MBS ini juga merubah konsep pembiayaan pendidikan yang semakin tersentralisir kepada sekolah, di mana anggaran yang di berikan dari pemerintah pusat pada akhirnya akan di serahkan oleh pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah untuk mereka kelola berdasarkan kebutuhan pengembangan dari masing-masing lembaga dan akan di pertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk laporan penggunaak keuangan.(Suwandi, 2012)

Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga besaran anggaran yang di alokasikan untuk pendidikan tergantung dari seberapa besar perhatian daerah terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing, dengan adanya peraturan ini sesungguhnya setiap daerah memiliki kesempatan yang sangat besar dam upaya untuk memajukan sektor pendidikan di daerahnya demi peningkatan sumber daya manusia yang ada di daerah mereka, pembangunan pendidikan yang selama ini terlihat kurang efektif ketika di dominasi oleh pemerintah pusat, dapat di antisipasi dengan adanya kebidanan baru ini, maka hendaknya setiap daerah mampu merumuskan konsep reformasi sistem pngelolaan pendidikan termasuk penelolaan pembiayaan pendidikan didaerah dan lebih khusus di sekolah-sekolah, hal ini menjadi sebuah keharusan dalam upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia.(Suwandi, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak di maksimalkan pelaksanaan otonomi daerah pada masa revolusi atau setelah berakhirnya orde baru hingga saat ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kendala yang di hadapi dari pelaksanaan otonomi tersebut, terutama permasalahan yang menyangkut pembiayaan pendidikan di era otonomi tentunya juga masih banyak masalah-masalah yang mesti di selesaikan, permasalahan tersebut sejatunya juga tidak terlepas dari permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat di jabarkan sebagaimana berikut :

- 1) Kendala Regulasi, belum sempurnanya regulasi yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah ini menyebabkan banyak terjadinya konflik kepentingan baik di pusat ataupun di pemerintah daerah.
- 2) Kendala Koordinasi, Koordinasi yang kurang baik terjalin antara instansi-instansi di pemerintahan pusat melahirkan inkonsistensi peraturan yang membingungkan pihak-pihak di pemerintah daerah.
- 3) Kendala Persepsi, perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan pendapat yang terjadi di tingkat pusat hingga tingkat daerah yang mengakibatkan pula pada perbedaan dalam pendistribusian kewenangan.
- 4) Kendala Waktu, setelah runtunya orde baru, semangat untuk mamaksimalkan otonomi daerah ini begitu besar, sehingga menuntut pemerintah untuk merumsukan dan menentukan peraturanperaturan yang menyertai otonomi daerah ini dalam waktu yang relatif singkat dan terburu-buru.
- 5) Keterbatasan SDM, kurangnya kualitas Sumberdaya manusia di tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan hingga tingkat lokal sebagai pelaksanan kebijakan menjadikan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah ini kurang maksimal.
- 6) Kendala Finansial, keterbatasan ketersediaan anggaran di tingkat pusat dan tingkat daerah ini menjadi masalah yang paling dominan terlihat dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia hingga saat ini. (Suprapti, 2014)

Sedangkan berapa permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem anggaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kompleks, rumit, birokratis, kaku, dan masih terlalu banyak melibatkan instansi dengan

kepentingan masing-masing, memang dengan adanya otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah pemangkasan jalur birokrasi dan penyederhanaan sistem penganggaran pendidikan, namun dalam aplikasinya nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi, dengan pencairan anggaran lewat beberapa instansi DAU, DAK, proyek-proyek pemerintah berskala nasional, regional dan lokal nyatanya mengakibatkan banyak terjadi pengahmburan dan kebocoran anggaran serta penggunaan yang tidak efisien.(Zainuddin, 2015)

- 2) Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang menyebabkan perbedaan pula pada kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerahnya, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya secara otomatis akan mendapatkan suntikan anggaran pendidikan yang cukup banyak, tapi sebaliknya bagi daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk mendukung program otonomi ini akan semakin tertinggal dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan kemajuan pendidikan antara daerah yang di kategorikan kaya dan daerah miskin.(Suprapti, 2014)
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah nyatanya selalu menyebabkan bertambahnya tenaga-tenaga struktural di dalamnya, sehingga terjadi peningkatan jumlah SDM, dan peningkatan jumlah SDM ini pasti akan diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk operasional pendidikan dengan keterbatasan sumber dana di beberapa daerah dan kurangnya konsep efisiensi dalam penggunaannya mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi di berbagai daerah.(Suprapti, 2014)
- 4) Sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung dengan selera daerah masing-masing menyebabkan terjadinya ketidakmerataan, ketidakadilan, kurang efisien, kurang efektif, dan membuka pintu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini menjadikan kondisi anggaran pendidikan di beberapa daerah semakin memburuk karena terbatasnya pula anggaran dari pemerintah pusat.(Suwandi, 2012)
- 5) Terjadinya penyelewengan pada pengelolaan dan penyaluran dana ke sekolah-sekolah, penyelewengan-penyelewengan tersebut di antaranya adalah : a. adanya pesanan dari pusat soal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah,



sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi pendidikan dan berseberangan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. b. Pendistribusian dana yang kurang proporsional antara sekolah kaya dan sekolah miskin, juga terhadap daerah kaya dan daerah miskin. c. Proses penyaluran dana secara birokratis yang di rasa tidak transparan dan mengakibatkan terbukanya pintu untuk terjadinya KKN. d. Peran pemerintah daerah terhadap proses pembiayaan pendidikan masih sangat minim, jikalau ada masih sangat kental dengan kepentingan politik, bukan murni untuk memajukan sektor pendidikan. e. Lemahnya berapa sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolahnya dan kurangnya Oran serta dukungan masyarakat di dalamnya.(Suwandi, 2012)

- 6) keterlambatan Pencairan anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan kalender kegiatan pendidikan di masing-masing daerah juga masih menjadi kendala yang tidak kunjung menemukan solusi, hal ini memaksa sekolah untuk menggunakan dana yang harusnya di alokasikan pada kegiatan lain untuk menutup keterlambatan pencairan dana tersebut.(Karno, 2016)

Itulah beberapa permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan di era otonomi yang menjadi PR kita semua, khususnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama atas program otonomi ini, kita berharap dengan lebih maksimalnya pemanfaatan atas kebijakan otonomi daerah ini menjadikan pendidikan di Indonesia semakin merata dan berkualitas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan bahasan di atas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa perjalanan otonomi daerah di Indonesia begitu panjang, bahkan telah dimulai sejak di masa penjajahan Belanda dan Jepang, di lanjut pada pemerintahan orde lama hingga orde baru, namun dalam beberapa dekade tersebut pelaksanaan otonomi daerah terlihat sangat kurang maksimal dan masih kental akan kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah mulai di maksimalkan pada era reformasi setelah keruntuhan orde baru, dengan diterbitkannya revisi undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004

tentang pemerintahan daerah yang menandakan di mulainya tatanan baru dalam pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik.

Perubahan tatanan ini juga mengakibatkan perubahan dalam masalah penyelenggaraan pendidikan, dan termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan, di era otonomi daerah wewenang dalam pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah, pemerintah pusat sudah tidak punya lagi wewenang untuk ikut mengurus pengelolaan anggaran pendidikan di daerah, namun pemerintah pusat masih berkewajiban memberikan sokongan dana pendidikan yang cukup besar kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia, dengan di berlakukannya otonomi daerah konsep pembiayaan pendidikan di daerah-daerah yang tersusun dalam RAPAD sesungguhnya sebagian besar anggarannya masih di peroleh dari pusat (*Block Grant*) yang di salurkan ke setiap daerah dalam bentuk paket Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan (DAK), namun ada pengkhusuan bagi daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam yang di kelola oleh pemerintah pusat di daerahnya, maka mereka mendapatkan tambahan anggaran dari sistem bagi hasil keuntungan dari sumberdaya alam tersebut.

Meskipun otonomi daerah di Indonesia telah cukup lama di berlakukan, nyatanya masih banyak masalah-masalah yang masih terjadi hingga saat ini, masalah-masalah tersebut di antaranya adalah : permasalahan regulasi, koordinasi, perbedaan sudut pandang, keterbatasan waktu dan SDM, serta kendala finansial, sedangkan pada ranah pembiayaan pendidikan secara khusus permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah sebagaimana berikut : kompleksitas sistem anggaran pendidikan di Indonesia, perbedaan kondisi dari berbagai daerah menjadikan pengkotakan daerah menjadi daerah miskin dan daerah kaya, daerah maju dan daerah tertinggal, peningkatan kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan peningkatan jumlah SDM dalam struktur kepengurusan pendidikan di daerah, sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, terjadinya penyelewengan kebijakan penggunaan anggaran, dan keterlambatan pencairan anggaran pendidikan yang mempengaruhi pelaksanaan program-program di sekolah.

Dari hasil paparan diatas, menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terutama masalah pembiayaan pendidikan setidaknya dapat di berlakukan berapa hal di bawah ini :

1. Pemerintah segera menyusun peraturan-peraturan dalam hal anggaran pendidikan yang dapat di jadikan acuan secara pasti, memastikan anggaran yang di berikan perintah tepat sasaran dan tepat tujuan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dengan lebih ketat dalam hal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah-daerah.
2. Di berlakukan sistem subsidi anggaran pendidikan dari daerah daerah kaya di berikan kepada daerah-daerah miskin untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah yang selama ini selalu terjadinya mengakibatkan ketimpangan dalam kemajuan pendidikan di daerah pula.
3. Menetapkan aturan yang sama dan mengikat tentang alokasi anggaran pendidikan di masing-masing daerah, agar tidak terjadi lagi ketimpangan kualitas pendidikan di masing-masing daerah.
4. Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan anggaran pendidikan di masing-masing sekolah.
5. Memberikan penyuluhan strategi bisnis di lingkungan sekolah kepada dinas pendidikan pada masing-masing daerah untuk di teruskan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah yang tidak memiliki penghasilan tambahan dari pembagian hasil pengelolaan sumberdaya alam, penyuluhan ini bertujuan untuk membudayakan kemandirian lembaga dalam mengelola keuangan sekolah, meningkatkan sumber pendapatan sekolah, menjaga stabilitas keuangan sekolah, dan menekankan percepatan perkembangan sekolah yang berbasis pada bisnis di lingkungan sekolah, hal ini mungkin baru di sekolah, akan tetapi sudah banyak di kembangkan di pondok-pondok pesantren terutama yang berada di Jawa timur. (Oktafia & Haryanto, 2018)

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono. (2015). Otonomi pendidikan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 14, 51–66.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. *Society*, VI(35), 35–49. Retrieved from [http://data4.blog.de/media/285/1849285\\_62da7ea644\\_d.pdf](http://data4.blog.de/media/285/1849285_62da7ea644_d.pdf)
- Karno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan. *Shautut Tarbiyah*, (November), 18–38.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Negeri, B. P. dan P. K. D. (2017). Menelusik Sejarah Otonomi Daerah. *Media BPP Kementerian Dalam Negeri*, 2(3), 1–60.
- Oktafia, R. (2018). *Poverty Alleviation : An Economic Practice Study of Islamic Culture*. 98(Icpsuas 2017), 345–348.
- Oktafia, R., & Haryanto, B. (2018). Pengelolaan Keuangan Unit Usaha : Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-151>
- Putra, R. E., & Valentina, T. R. (2010). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Demokrasi*, IX, 71–92.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79–83.
- Suprapti. (2014). Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah. *Religi ;Jurnal Studi Islam*, 5(April), 102–123.
- Suwandi. (2012). Arah kebijakan pemanfaatan dan penyaluran dana pendidikan pada era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 21(2),

167–178.

Syakdiah. (2005). Pendanaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 9, pp. 109–122.

Tolla, I. (2013). Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Eklektika*, 1(1), 107–118.

Toyamah, N., & Usman, S. (2004). Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. *Lembaga Penelitian SMERU*, 1–68. Retrieved from <http://www.smeru.or.id/id/content/alokasi-anggaran-pendidikan-di-era-otonomi-daerah-implikasinya-terhadap-pengelolaan>

Winarsih, S. (2013). Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Insania*, 18(No.2), 265–286.

Zainuddin, M. (2015). Reformasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. In *Kementerian Riset teknologi dan pendidikan universitas negeri malang (I)*. malang: kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Universitas Negeri Malang.

